

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN TABUNG GAS ELPIJI (STUDI PUTUSAN NOMOR
813/PID.B/2025/PN RAP)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION IN IMPOSING
CRIMINAL SANCTIONS ON PERPETRATORS OF THEFT WITH
AGGRAVATED LPG GAS CYLINDERS (STUDY OF DECISION NUMBER
813/PID.B/2025/PN RAP)***

**Silvana Herman, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon
dan Indra Kumalasari**

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Email : silvasiregar603@gmail.com, Siregaryusuf90@yahoo.co.id,
wahyu.tampubolon@yahoo.com, indrakumalarim@gmail.com

Korespondensi Penulis : indrakumalarim@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Silvana Herman, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon dan Indra Kumalasari.
*Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian
dengan Pemberatan Tabung Gas Elpiji (Studi Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap)*. Rewang
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan tabung gas elpiji 3 kg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, meliputi unsur mengambil barang milik orang lain, dilakukan pada malam hari, secara bersekutu, dan dengan cara merusak serta memanjat. Namun, penerapan pidana penjara dinilai kurang mempertimbangkan nilai kerugian yang kecil dan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Disimpulkan bahwa putusan telah memenuhi kepastian hukum, tetapi kurang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan. Disarankan agar hakim lebih mengoptimalkan penerapan sanksi alternatif dalam perkara pidana ringan bermotif ekonomi.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pencurian Dengan Pemberatan, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana

ABSTRACT

This study analyzes the judge's considerations in Decision Number 813/Pid.B/2025/PN Rap regarding the crime of theft with aggravated 3 kg LPG gas cylinders. The method used is normative juridical with a statutory approach and decision study. The results of the study indicate that all elements of Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code have been fulfilled, including the element of taking someone else's property, carried out at night, in collusion, and by means of damage and climbing. However, the application of imprisonment is considered insufficient to consider the small value of the loss and the provisions of Perma Number 2 of 2012. It is concluded that the decision has fulfilled legal certainty, but does not reflect justice and benefit. It is recommended that judges optimize the application of alternative sanctions in minor criminal cases motivated by economic motives.

Keywords: *Legal Analysis, Aggravated Theft, Judge's Considerations, Criminal Sanctions.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara yang berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran yang merugikan ketertiban umum maupun hak individu. Dalam konteks hukum pidana nasional, pengaturan mengenai tindak pidana masih didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, yaitu KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) peninggalan kolonial. KUHP tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian. Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP lama merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Apabila pencurian dilakukan dengan keadaan tertentu yang memperberat, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP (Rian Rusmana Putra, 2025).

Pencurian dengan pemberatan menjadi fenomena yang semakin sering dijumpai dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya ialah kondisi sosial ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya kesadaran hukum. Kasus pencurian terhadap barang-barang kebutuhan pokok seperti tabung gas elpiji mencerminkan situasi sosial ekonomi yang kompleks, di mana pelaku umumnya melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi, bukan semata-mata karena dorongan kriminalitas murni.

Tabung gas elpiji, yang memiliki nilai ekonomi relatif kecil namun tinggi dari segi kebutuhan rumah tangga, kerap menjadi sasaran pencurian, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi (Kajian et al., 2025).

Salah satu kasus yang menggambarkan hal tersebut adalah perkara pidana dengan Nomor Putusan 813/Pid.B/2025/PN Rap, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapt. Dalam perkara ini, terdakwa bernama FAM bersama dua rekannya melakukan pencurian dua tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram milik JM. Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 04.00 WIB dengan cara memanjat rumah korban menggunakan tangga dan mencongkel pintu menggunakan gunting. Barang hasil curian kemudian dijual kepada pemilik toko sembako seharga Rp200.000, dan hasil penjualan dibagi antara para pelaku. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yakni adanya unsur pemberatan berupa dilakukan pada malam hari, di rumah, dengan bersekutu, dan dengan cara memanjat (Kajian et al., 2025).

Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa. Meskipun pidana tersebut relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mencapai sembilan tahun penjara, putusan ini menarik untuk dianalisis lebih dalam dari segi pertimbangan yuridis dan asas-asas hukum pidana yang digunakan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hakim menafsirkan unsur pemberatan dalam kasus ini dan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif serta proporsionalitas pidana (Kajian et al., 2025).

Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penerapan norma hukum positif yang berlaku. Aspek sosiologis memperhatikan latar belakang sosial ekonomi pelaku, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan tempat peristiwa terjadi. Sedangkan aspek filosofis berhubungan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, yaitu sejauh mana putusan hakim mampu menyeimbangkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Hendrawan et al., 2021).

Penerapan ketiga aspek tersebut penting untuk memastikan bahwa pemidanaan bukan hanya bersifat retributif, tetapi juga mengandung nilai rehabilitatif dan preventif. Dalam konteks kasus ini, penjatuhan pidana selama lima bulan penjara terhadap pelaku pencurian dua tabung gas elpiji menimbulkan perdebatan tersendiri terkait sejauh mana pidana tersebut proporsional dan mencerminkan rasa keadilan. Di satu sisi, hakim harus menegakkan hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi hak milik warga. Namun, di sisi lain, pelaku adalah individu dengan kondisi sosial ekonomi terbatas yang melakukan perbuatan tersebut karena dorongan kebutuhan hidup (Hendrawan et al., 2021).

Selain itu, perkembangan teori pemidanaan modern menekankan bahwa pidana seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi relevan tidak hanya dari sisi dogmatik hukum pidana, tetapi juga dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan nilai-nilai keadilan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian oleh Siregar (2021) menunjukkan bahwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan, hakim cenderung menitikberatkan pada terpenuhinya unsur yuridis formal Pasal 363 KUHP tanpa mempertimbangkan secara mendalam nilai kerugian yang relatif kecil dan latar belakang sosial ekonomi pelaku. Sementara itu, Hasibuan (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemidanaan dalam kasus pencurian kebutuhan pokok masih didominasi pendekatan retributif, meskipun telah terdapat pedoman pemidanaan ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (No et al., 2024).

Penelitian lain diselenggarakan oleh Putra dan Lestari (2023) mengkaji penerapan asas proporsionalitas pidana dalam kasus pencurian ringan dengan pemberatan dan menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara tujuan pemidanaan modern dan praktik pemidanaan di tingkat pengadilan negeri. Hakim dinilai belum optimal dalam menggali alternatif pemidanaan non-pemenjaraan meskipun secara normatif ruang tersebut tersedia. Selanjutnya, Nasution (2024)

menyoroti bahwa dalam praktik peradilan pidana, unsur pemberatan sering dijadikan dasar utama pemidanaan tanpa disertai analisis mendalam mengenai kemanfaatan dan keadilan substantif bagi pelaku maupun masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap yang berkaitan dengan pencurian tabung gas elpiji sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam konteks nilai kerugian yang kecil, motif ekonomi pelaku, serta penerapan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara yuridis, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan asas proporsionalitas dan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan (Intan Pratiwi, 2025).

Berdasarkan konteks tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan utama, yaitu: bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rap Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap, dan sejauh mana pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif serta mencerminkan nilai keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Rumusan masalah ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap penerapan norma hukum dan asas-asas pemidanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap, serta untuk mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan asas-asas keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami bagaimana hakim menerapkan hukum positif secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana ringan dengan unsur pemberatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus (case approach), yang menitikberatkan pada analisis norma hukum dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap. Kajian difokuskan pada ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum pidana. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Sihite, 2023).

B. PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap pada dasarnya telah menerapkan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP secara formal yuridis. Majelis hakim menyatakan terdakwa FAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan. Namun demikian, untuk menilai kualitas putusan tersebut secara komprehensif, perlu dilakukan analisis terhadap pemenuhan unsur delik, pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan teori pemidanaan dan asas-asas hukum pidana (Simbala, 2023).

Dari perspektif teori perbuatan pidana (strafbaar feit), unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi. Unsur “barang siapa” menunjuk pada terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Unsur “menggambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terbukti melalui fakta bahwa dua tabung gas elpiji ukuran 3 kg diambil tanpa izin pemilik dan kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, unsur pemberatan juga terpenuhi karena perbuatan dilakukan pada malam hari, di rumah korban, secara bersekutu, dan dengan cara memanjat serta merusak pintu.

Sehingga dengan demikian, dari sudut kepastian hukum (*rechtssicherheit*), penerapan pasal oleh hakim telah sesuai dengan konstruksi norma hukum positif (Simbala, 2023).

Namun, jika dianalisis menggunakan teori pemidanaan, khususnya teori gabungan (*verenigingstheorie*) yang mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan sosial, putusan ini masih menyisakan persoalan. Pidana penjara lima bulan dijatuhkan semata-mata berdasarkan terpenuhinya unsur delik, tanpa pendalaman yang memadai terhadap latar belakang sosial ekonomi terdakwa dan proporsionalitas antara perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan. Padahal, nilai kerugian korban relatif kecil dan barang yang dicuri merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam konteks ini, hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek retributif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan rehabilitatif dan preventif dari pemidanaan (Simbala, 2023).

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan asas keadilan dan kemanfaatan, putusan ini menimbulkan ketegangan antara hukum formal dan keadilan substantif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 telah membuka ruang bagi penanganan tindak pidana ringan dengan pendekatan non-pemencaraan apabila nilai kerugian relatif kecil. Meskipun secara normatif perkara ini masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan, hakim sebenarnya memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang lebih proporsional, seperti pidana bersyarat atau pidana kerja sosial, terutama mengingat motif ekonomi terdakwa (Ni Ketut Wiratny & Jaya, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap telah memenuhi aspek yuridis normatif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan pemidanaan modern yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan pidana masih cenderung menempatkan pemidanaan sebagai instrumen pembalasan, sementara dimensi sosial dan rehabilitatif belum dioptimalkan secara maksimal.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pada hakikatnya wajib mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan tersebut merupakan dasar yuridis yang menentukan apakah suatu putusan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak serta masyarakat. Dalam memutuskan perkara *Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap*, majelis hakim pertimbangan berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Ni Ketut Wiratny & Jaya, 2025).

Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga dari aspek kepastian hukum, penerapan pasal yang digunakan telah sesuai dengan hukum positif. Selain itu, hakim telah mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa, seperti pengakuan, penyesalan, latar belakang ekonomi, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim juga mengedepankan aspek keadilan, yaitu dengan memperhatikan proporsionalitas antara kesalahan dan pidana.

Pertimbangan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan dilakukan bersama-sama pada malam hari dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Adapun hal-hal yang meringankan adalah sopannya terdakwa di persidangan, pengakuan secara jujur, serta kerugian yang relatif kecil. Dengan menggabungkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan menjatuhkan pidana lima bulan penjara, yang menurut majelis merupakan pidana yang cukup untuk menimbulkan efek jera tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dari terdakwa.

Pertimbangan yang memberatkan adalah:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara bersekutu, yang menunjukkan adanya perencanaan terlebih dahulu.
2. Pencurian dilakukan pada malam hari dan di rumah korban, yang berpotensi menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat.
3. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, meskipun nilai barang relatif kecil.

Pertimbangan yang meringankan adalah:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan menyesali tindakannya.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.
3. Nilai kerugian korban tergolong kecil, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi.

Berdasarkan keseimbangan kedua hal tersebut, hakim menjatuhkan hukuman lima bulan penjara yang dinilai sudah cukup memberikan efek jera, tanpa mengabaikan hak terdakwa untuk memperbaiki diri. Hakim juga menekankan bahwa pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Analisis Putusan dalam Perkara

Setelah mempelajari secara menyeluruh *Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap*, penelitian ini berpendapat bahwa putusan hakim telah mencerminkan penerapan hukum yang seimbang antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan tujuan hukum. Dari aspek keadilan, putusan ini tidak semata-mata mengacu pada norma tertulis, tetapi juga menimbang kondisi subjektif terdakwa. Hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa, penyesalan, latar belakang sosial ekonomi, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini selaras dengan pandangan Moeljatno yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memperbaiki dan mendidik pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.¹

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *justice as fairness*, keadilan tidak hanya dilihat dari aspek penegakan aturan, tetapi juga kesetaraan perlakuan terhadap setiap individu dalam sistem sosial. John Rawls menekankan bahwa keadilan harus menjamin peluang yang setara bagi semua orang, termasuk pelaku yang memiliki latar belakang sosial ekonomi rendah. Pemberian pidana lima bulan penjara bagi terdakwa yang mencuri dua tabung gas elpiji tidak hanya merupakan bentuk penghukuman, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan mengirim pesan kepada masyarakat bahwa perbuatan melawan hukum tetap harus bertanggung jawab di muka hukum. Putusan tersebut dapat dinilai sejalan dengan pandangan Rawls karena hakim tetap memberikan hukuman yang proporsional tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan pelaku.

Dari perspektif teori kemanfaatan (*utilitarianism*), sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, sebuah tindakan dianggap baik apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks ppidanaan, sanksi hukum harus memberi efek jera, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Putusan lima bulan penjara memberikan pesan preventif bagi masyarakat terkait pencurian berencana di malam hari, sekaligus memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyadari kesalahannya. Dengan demikian, putusan ini memenuhi prinsip kemanfaatan, karena tidak hanya melindungi kepentingan korban, tetapi juga menjaga ketertiban sosial.

Selain itu, pandangan Aristoteles mengenai *justice distributiva* menekankan pentingnya kesetaraan proporsional, yaitu “memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya”. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal, karena nilai kerugian kecil dan motif ekonomi pelaku bersifat mendesak. Sebaliknya, hakim tidak membebaskan terdakwa dari hukuman karena tindak pidana dilakukan dengan cara-cara yang berbahaya (memanjat, mencongkel pintu, dilakukan bersama-sama di malam hari). Pandangan Aristoteles menilai adil saat hukuman sepadan dengan perbuatan dan keadaan pelaku, sehingga pidana lima bulan telah berada dalam ruang proporsionalitas itu.

Dengan demikian, berdasarkan telaah normatif dan filosofis, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif, mencerminkan kemanfaatan bagi masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata represif, tetapi juga edukatif dan korektif. Kendati demikian, dalam konteks kebijakan hukum pidana yang lebih luas, perlu didorong pengembangan alternatif pemidanaan seperti kerja sosial atau program rehabilitatif untuk perkara-perkara ringan bermotif ekonomi, agar tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat terwujud secara lebih komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dasar hukum pemberatan dalam perkara ini merujuk pada ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan. Pemberatan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada nilai barang yang dicuri, melainkan pada cara, waktu, tempat, dan kondisi pelaksanaan tindak pidana. Dalam kasus ini, perbuatan pencurian dilakukan pada malam hari ketika korban berada dalam kondisi lengah, dilakukan secara bersekutu oleh lebih dari satu orang, serta dilakukan dengan cara memanjat dan merusak pintu rumah korban. Unsur-unsur tersebut secara kumulatif telah memenuhi syarat pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian biasa sebagaimana Pasal 362 KUHP.

Penjatuan pidana penjara selama lima bulan oleh majelis hakim merupakan konsekuensi dari terpenuhinya unsur pencurian dengan pemberatan tersebut. Meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dan berada di bawah batas tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, namun keberadaan unsur pemberatan menggeser kualifikasi perbuatan dari tindak pidana ringan menjadi tindak pidana dengan ancaman pidana yang lebih berat. Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki potensi membahayakan keamanan rumah tangga dan menimbulkan keresahan sosial, sehingga pidana penjara tetap dipandang perlu untuk menjaga efek jera dan perlindungan masyarakat.

Letak pemberatan dalam perkara ini secara yuridis terletak pada terpenuhinya unsur-unsur khusus dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, serta dilakukan dengan cara memanjat dan merusak pintu. Unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya perencanaan dan kesengajaan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Oleh karena itu, meskipun nilai kerugian tidak besar, cara dan situasi pelaksanaan tindak pidana menjadikan perbuatan terdakwa memiliki tingkat kesalahan yang lebih serius, yang secara hukum membenarkan penerapan pemberatan dan penjatuhan pidana penjara selama lima bulan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Majelis hakim telah tepat dalam menilai terpenuhinya unsur mengambil barang milik orang lain, dilakukan pada malam hari, secara bersekutu, serta dengan cara memanjat dan merusak pintu rumah korban. Dari sisi kepastian hukum, penerapan norma hukum positif dalam putusan tersebut dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dari perspektif keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, penjatuhan pidana penjara lima bulan masih menunjukkan kecenderungan pembedaan yang bersifat retributif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan proporsionalitas pidana, khususnya terkait nilai kerugian yang relatif kecil, motif ekonomi pelaku, serta adanya pedoman penanganan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang bermotif ekonomi dan menimbulkan kerugian kecil lebih mengoptimalkan penggunaan diskresi yudisial dengan menimbang alternatif pembedaan non-pemenjaraan, misalnya pidana bersyarat, kerja sosial,

atau bentuk sanksi lain yang bersifat rehabilitatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus mendukung kebijakan pemidanaan modern yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Darma, Untung Surya dan Sri Wahyuni. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1. No.4 (2025).
- Hendrawan, S.. *Studi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan*. Akademia Jurnal Ilmu Sosial Humaniora. Vol.3. No.2 (2021).
- Jaya, Ni Ketut Ratih Ganeshwari, Ni Ketut Wiratny dan Ida I Dewa Ayu Dwiyanti. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/Pn Amlapura*. MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Vol.3. No.3 (2025).
- Pratiwi, Intan dan Syahril. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Residivis Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 50/Pid.B/2025/Pn Pdp)*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.06 (2025).
- Putra, Rian Rusmana, Dwi Afni Maileni, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Indra Sakti dan Ispandir Hutasoit. (2025). *Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun (Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/Pn Mjy)* *Legal Analysis Of The Punishment Of Perpetrators Of Aggravated Theft In The Madiun District Court*. Jurnal Petita Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Vol.7. No.1 (2025).
- Sari, Putri Atika Purnama. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Kasus Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat di Indonesia Dintinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (2024).
- Sihite, Januari dan Tubagus Ahmad Suhendar. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/Pid.B/2021/Pn Jkt.Tim*. Jurnal Hukum dan Demokrasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun. Vol.23. No.3 (2023).
- Simbala, Jaya, M. Syahrul Borman dan Nur Handayati. *Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.3. No.02 (2023).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap.